



IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 011/PTSP/0106/DPMPTSP/2024

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Bupati Lingga Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : SPS Delima Bangsa
Alamat : Jl. Teluk Punak RT. 001 RW. 001, Dusun I, Kecamatan Katang Bidare
Nama Pemimpin : Zamiar
Alamat Pemimpin : Jl. Teluk Punak RT.001 RW.001, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare
Masa Berlaku : 07 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2027

- Untuk :
- Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal – SPS Delima Bangsa** di Jl. Teluk Punak RT.001 RW.001, Dusun I, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare dengan ketentuan sebagai berikut:
- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2024

an. BUPATI LINGGA

